

ABSTRAK

ASRA. 105261135320. *Pandangan Masyarakat Muna Tentang Tradisi Kampanaha Dalam Pernikahan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.* Dibimbing oleh Hasan Bin Juhanis dan Rapung.

Dalam penelitian ini membahas pandangan masyarakat muna tentang tradisi kampanaha dalam pernikahan Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1.) Bagaimana gambaran tradisi kampanaha dalam pernikahan masyarakat Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. 2.) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Katobu Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat terhadap tradisi kampanaha dalam pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran tradisi kampanaha dalam pernikahan serta bagaimana pandangan masyarakat muna desa katobu tentang tradisi kampanaha dalam pernikahan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan metode *field research*, penelitian dengan terjun langsung dilapangan. Data utama diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat. Sementara itu data sekunder yang diperoleh dari skripsi, jurnal, dan buku-buku. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini berfokus di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara.

Adapun hasil dari penelitian yang dilakukan, yaitu Gambaran pelaksanaan tradisi kampanaha dalam pernikahan masyarakat muna dimulai beberapa tahap dari *Kafeeana* atau *Kabhentano pongke*, *Katamburi*, *Paniwi*, *Lolino ghawi*, *Kaakanuha* dan *Kafoatoha*, *Adhati balano/Sara-sara*, *Penyerahan adat Matano Kenta*, dan yang terakhir *kampanaha* piringan berbentuk persegi empat yang terbuat dari rotan, berisi daun sirih, buah pinang, gambir, rokok, kapur sirih, dan gula-gula, sebagai simbol penghormatan terakhir dari kedua keluarga bawasanya kedua belah pihak sudah menyatu, yang selanjutnya akan melangkah pada prosesi *ijab qabul*. Masyarakat Desa Katobu berpandangan bahwasanya tradisi kampanaha dalam pernikahan dikerjakan dengan tujuan sebagai bagian penting dari budaya dan adat yang dihormati. Meskipun tidak menjadi syarat utama dalam pernikahan menurut ajaran Islam, tradisi ini berfungsi untuk memperkuat ikatan keluarga dan melestarikan warisan budaya. Adat ini menekankan pentingnya kesepakatan dan pemahaman antara kedua belah pihak dalam pernikahan. Dalam Islam, tradisi ini tidak bertentangan selama tidak melanggar kaidah syariat, dan pernikahan tetap sah jika memenuhi syarat agama seperti *ijab kabul*, saksi, dan mahar. Tradisi kampanaha dihormati sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan budaya, dan selama niatnya baik, amalan ini tetap diterima.

Kata Kunci: Tradisi, Pernikahan, Pandangan Kampanaha